 UNIVERSITAS INABA	Dokumen Level <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	KODE: INABA/SOP-5/MBKM-01
JUDUL PEMBELAJARAN LINTAS PRODI		TANGGAL: 15 November 2021
AREA Koordinator MBKM		REVISI: -

I. Tujuan

SOP ini disusun sebagai pedoman bagi mahasiswa dan pihak terkait dalam pelaksanaan Pembelajaran Lintas Prodi.

II. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup beberapa proses dimulai dari tersedianya informasi dari Program Studi (Prodi) sampai mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan Pembelajaran Lintas Prodi

III. Definisi/Deskripsi

1. **Pembelajaran Lintas Prodi** adalah Pembelajaran yang dimana mahasiswa dapat melaksanakan perkuliahan antar Prodi lain di Universitas Indonesia Membangun dengan ketentuan yang sudah ditetapkan
2. **KRS *Online*** adalah kartu yang berisi daftar mata kuliah yang diikuti oleh setiap mahasiswa dalam satu semester yang di input secara *online*
3. **SIAKAD** (Sistem Informasi Akademik) *online* adalah suatu Sistem Informasi Akademik yang dibangun oleh Universitas Indonesia Membangun untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik internal Indonesia Membangun secara *online*.
4. **Dosen Pembimbing Akademik** adalah dosen yang ditunjuk dan diserahkan oleh Rektor Universitas Indonesia Membangun Sebagai pembimbing Akademik yang bertugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat

dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa

IV. Prosedur

1. Prodi menentukan mata kuliah Pembelajaran lintas prodi
2. Prodi menginformasikan ke Dosen Pembimbing Akademik dan mahasiswa
3. Mahasiswa menghadap Dosen Pembimbing Akademik untuk berkonsultasi mengenai mata kuliah Pembelajaran lintas Prodi yang akan dikontrak
4. Mahasiswa melakukan pembayaran biaya registrasi dan biaya penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh
5. Mahasiswa melakukan input KRS *online* melalui SIAKAD
6. Dosen Pembimbing Akademik memvalidasi hasil input mahasiswa
7. Mahasiswa melaksanakan perkuliahan Pembelajaran *Online*

V. Referensi


1. Buku Pedoman Akademik
2. Buku Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Indonesia Membangun

TIM Pembuat




Koordinator MBKM

TIM Pemeriksa



Ketua SPM

Yang Mengesahkan



Rektor

NO	Kegiatan	Pihak Terkait		
		Prodi	Dosen Pembimbing Akademik	Mahasiswa
1	Prodi menentukan mata kuliah Pembelajaran lintas Prodi			
2	Prodi menginformasikan ke Dosen Pembimbing Akademik dan mahasiswa			
3	Mahasiswa menghadap Dosen Pembimbing Akademik untuk berkonsultasi mengenai mata kuliah Pembelajaran lintas Prodi yang akan dikontrak			
4	Mahasiswa melakukan pembayaran biaya registrasi dan biaya penyelenggaraan Pendidikan			
5	Mahasiswa melakukan input KRS <i>online</i> melalui SIAKAD			
6	Dosen Pembimbing Akademik memvalidasi hasil input mahasiswa			
7	Mahasiswa melaksanakan perkuliahan			